



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG IZIN PENEBAANGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah, perlu upaya pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon dimaksud, dengan suatu perizinan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pemeliharaan dan Pemetongan Pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1993, tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa guna mengatur lebih lanjut ketentuan pasal 17 huruf a, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, perlu mengatur kembali ketentuan izin penebangan pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Izin Penebangan Pohon.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 1968, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1988 Nomor 4/C);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG IZIN PENEBAHAN POHON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
5. Dinas adalah Dinas Pertamanan Kota Surabaya atau Instansi lain yang mempunyai kewenangan di bidang pertamanan;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pertamanan atau pimpinan instansi lain yang mempunyai kewenangan di bidang pertamanan;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
8. Izin adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon dan berhak memiliki kayu dari hasil penebangan pohon;
9. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati. Termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun;
10. Pohon adalah pohon yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai Pemerintah Daerah;
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
16. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
17. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah;
18. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
19. Dinas Polisi Pamong Praja adalah Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang akan menebang pohon, harus mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan dalam hal :

- a. mengganggu jaringan utilitas kota;
- b. pada atau disekitar lokasi pohon yang ditebang akan didirikan suatu bangunan untuk keperluan Pemerintah, Badan atau perorangan.

Pasal 4

- (1) Penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon tersebut segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum, maka Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tidak diperlukan;
- (3) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk atau pihak tertentu atas persetujuan dari pejabat dimaksud.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus diajukan surat permohonan izin kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dalam surat permohonan izin harus menyebutkan tujuan penebangan, lokasi dan jumlah pohon yang akan ditebang serta keterangan lainnya yang dianggap perlu;
- (3) Izin dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan sesuai tata cara pemberian izin yang berlaku;
- (4) Persyaratan dan tata cara pemberian izin penebangan pohon ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Izin penebangan pohon hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon, dengan lokasi dan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 7

- (1) Pemegang izin berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dengan pohon yang sejenis, untuk ditanam kembali pada lokasi lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dengan tetap mengutamakan untuk ditanam di sekitar lokasi pohon yang telah ditebang;
 - b. mempertahankan keserasian/ keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;

- c. melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - d. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat izin;
 - e. melaksanakan penebangan dibawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter);
 - b. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter);
 - c. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter);
 - d. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter).

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Atas pemberian izin dipungut retribusi dengan nama retribusi izin penebangan pohon.

Pasal 9

Objek retribusi dimaksud dalam pasal 8 adalah pohon yang ditebang.

Pasal 10

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penebangan pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi izin penebangan pohon digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, volume dan diameter pohon yang ditebang.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan pohon dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Atas penebangan pohon dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pohon;
 - b. Pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per pohon;
 - c. Pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per pohon;
 - d. Pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per pohon.

- (2) Tarif retribusi untuk cabang, dahan dan ranting pohon, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap meter kubik;
- (3) Dibebeaskan dari pembayaran retribusi apabila penebangan pohon dilakukan oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan Pemerintah/Pemerintah Daerah.

BAB VIII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan.

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 19

- (1) Bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), maka izin dicabut;

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di dahului dengan perintah tertulis untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diwajibkan untuk melaksanakan penggantian atas pohon yang telah ditebang dengan pohon yang sejenis, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter);
- b. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter);
- c. Pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 40 (empat puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter);
- d. Pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter).

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi daerah yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XVI
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait;
- (3) Penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Dinas Polisi Pamong Praja atau instansi yang berwenang untuk penegakan Peraturan Daerah.

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 27

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

Pasal 28

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20 serta ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), tidak mengurangi ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Dalam hal pelanggaran tindak pidana di bidang retribusi daerah, maka wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pemeliharaan dan Pemotongan Pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1979 Nomor 5/B) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994 Nomor 2/B), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 September 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 8/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Seklretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

ttd

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 2003**

**TENTANG
IZIN PENEBAANGAN POHON**

I. UMUM

Titik berat pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu upaya pengendalian polusi terutama polusi udara. Polusi udara mempunyai pengaruh yang sangat negatif terhadap kesehatan warga Kota, sehingga harus dicegah agar tercipta suatu keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan dengan fungsi lingkungan yang ada.

Salah satu usaha untuk mengendalikan polusi udara adalah melakukan pemeliharaan pohon yang telah ada serta menambah atau menanam pohon/tanaman baru. Pohon-pohon dalam proses asimilasinya, memproduksi oksigen sebagai bahan yang sangat diperlukan oleh manusia dan sekaligus menetralsisir polusi udara yang ada.

Sebagai pengendalian terhadap keberadaan pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah maka penebangan pohon tersebut, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pemberian izin penebangan pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah disertai dengan pembebanan retribusi mengingat biaya pemeliharaan dan perawatan pohon sangat tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6 Rumusan ini dimaksudkan apabila terjadi perubahan/penataan organisasi tidak mengakibatkan stagnasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Angka 16
Cukup jelas.

Angka 17
Cukup jelas.

Angka 18
Cukup jelas.

Angka 19
Cukup jelas.

Pasal 2

Pada prinsipnya menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah dilarang apabila tidak mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 17 huruf a, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang terbuka Hijau.

Pasal 3

Jaringan utilitas kota meliputi jaringan yang diadakan oleh Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Negara Gas, PT. Kereta Api Indonesia, PT. Telekomunikasi, Perusahaan Daerah Air Minum dan instansi utilitas lainnya.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) Persetujuan dari pejabat dimaksud dapat juga disampaikan melalui telepon atau dengan cara lainnya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengaturan persyaratan dan tata cara pemberian izin ditetapkan oleh Kepala Daerah dimaksudkan agar lebih bersifat fleksibel, namun tetap ada kepastian hukum.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewajiban untuk mempertahankan keserasian/ keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon adalah penebangan pohon dalam pengertian pemangkasan dahan/ cabang/ ranting dan daun pohon.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Pemungutan retribusi tersebut tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah semata-mata, akan tetapi agar Pemerintah Daerah tetap memperoleh pemasukan/ kontribusi apabila ternyata harus dilakukan penebangan pohon.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pangkal batang pohon dimaksud adalah ketinggian \pm 10 cm dari permukaan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Ketentuan tersebut dimaksudkan agar setiap pelanggaran yang terjadi tidak selalu atau hanya dikenakan sanksi pidana.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Ketentuan pasal ini mengisyaratkan bahwa apabila ternyata pelanggaran tersebut termasuk dalam jenis pelanggaran terhadap undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maka selain ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut dikenakan juga sanksi administrasi dan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Ketentuan berlaku efektif tersebut untuk memberikan kesempatan dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat dan penetapan aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.
- Pasal 32
Cukup jelas
-



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor

Tahun 2003

Seri

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG IZIN PENEBAANGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah, perlu upaya pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon dimaksud, dengan suatu perizinan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pemeliharaan dan Pemothon Pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1993, tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa guna mengatur lebih lanjut ketentuan pasal 17 huruf a, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, perlu mengatur kembali ketentuan izin penebangan pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Izin Penebangan Pohon.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);